KETIDAKJELASAN NORMA PENENTUAN BATASAN ANTARA PENGGUNA DAN PENGEDAR NARKOTIKA DALAM UU NO. 35 TAHUN 2009

Tandera Ayu Putri Ramadhani[1], Nanang Rudi Hartono[2], Novia Dewi Aprilia[3]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar, Jl. Majapahit No. 4, Blitar, Jawa Timur, E-mail: tanderaputri@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berkaitan dengan persoalan pemberantasan peredaran gelap, tetapi juga dengan ketepatan dalam menentukan status seseorang sebagai pengguna atau pengedar. Permasalahan muncul karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum memberikan batasan yang cukup jelas mengenai parameter yang dapat digunakan untuk membedakan penggunaan untuk kepentingan pribadi dengan penguasaan atau kepemilikan yang berkaitan dengan peredaran narkotika. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan norma dalam menentukan batasan antara pengguna dan pengedar serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menerapkan pendekatan legislatif dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa ambiguitas ini berasal, antara lain, dari tidak adanya parameter yang jelas mengenai kuantitas narkotika, tujuan kepemilikan, dan keterlibatan individu dalam perdagangan narkoba. Selain itu, terdapat irisan penerapan antara Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 yang dapat membuka ruang perbedaan penafsiran dalam proses penegakan hukum. Kondisi tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum, perbedaan penerapan ketentuan pidana, potensi disparitas putusan, serta belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Oleh karena itu, diperlukan perumusan indikator yang lebih jelas dan terukur agar penentuan status pengguna dan pengedar dapat dilakukan secara lebih konsisten.

Kata Kunci: Ketidakjelasan norma; Pengguna narkotika; Pengedar Narkotika; Kepastian Hukum; Rehabilitasi.

Abstract

Narcotics abuse is not only related to efforts to combat illicit drug trafficking but also to the accuracy of determining whether a person should be classified as a user or a dealer. The problem arises because Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics does not provide sufficiently clear parameters for distinguishing personal use from possession or control related to narcotics distribution. This study aims to analyze the factors causing legal ambiguity in determining the distinction between narcotics users and dealers and to examine the legal consequences arising from such ambiguity. This research employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results indicate that the ambiguity is related, among other factors, to the absence of clear parameters concerning the quantity of narcotics, the purpose of possession, and a person's involvement in narcotics distribution. In addition, the overlapping application of Articles 112, 114, and 127 creates room for different interpretations in law enforcement practices. This condition may result in legal uncertainty, differences in the application of criminal provisions, potential disparities in judicial decisions, and the suboptimal implementation of rehabilitation for narcotics users. Therefore, clearer

and measurable indicators are necessary to ensure a more consistent determination of whether a person should be classified as a narcotics user or dealer.

Keywords: *Legal Ambiguity; Narcotics Users; Narcotics Dealers; Legal Certainty; Rehabilitation.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Narkotika merupakan zat atau obat yang memiliki manfaat tertentu dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki potensi menimbulkan ketergantungan serta penyalahgunaan. Oleh karena itu, penggunaannya harus dilakukan secara terbatas dan berada dalam pengawasan yang ketat. Dalam perkembangannya, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menjadi persoalan hukum yang membutuhkan penanganan serius melalui kebijakan pidana dan upaya rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibentuk sebagai dasar hukum dalam mengatur berbagai bentuk tindak pidana narkotika, termasuk penyalahgunaan, kepemilikan, penguasaan, serta peredaran narkotika.[1]

Permasalahan muncul ketika hukum harus menentukan apakah seseorang yang ditemukan menguasai atau memiliki narkotika merupakan pengguna untuk diri sendiri atau bagian dari peredaran gelap narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah membedakan ketentuan mengenai penyalah guna dengan ketentuan mengenai kepemilikan, penguasaan, dan peredaran narkotika. Penyalah guna bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127, sedangkan Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114 mengatur perbuatan yang berkaitan dengan penanaman, kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, atau peredaran narkotika.[2] Namun, ketentuan tersebut belum memberikan parameter normatif yang secara tegas menentukan batas antara pengguna dan pengedar.

Ketidakjelasan tersebut terutama terlihat dari belum adanya ukuran yang konkret mengenai jumlah narkotika, tujuan penguasaan, serta keadaan yang dapat menunjukkan bahwa narkotika dimiliki untuk kepentingan pribadi atau untuk diedarkan. Akibatnya, kepemilikan atau penguasaan narkotika dapat menjadi dasar penerapan ketentuan pidana tertentu tanpa selalu didukung oleh indikator yang secara jelas membedakan posisi pengguna dengan pengedar. Kondisi tersebut membuka ruang penafsiran yang berbeda dalam proses penegakan hukum.

Persoalan tersebut berkaitan erat dengan penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 112 pada dasarnya mengatur mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sedangkan Pasal 127 mengatur penyalah guna narkotika bagi diri sendiri. Ketika seseorang yang menggunakan narkotika juga ditemukan menguasai barang tersebut, terdapat kemungkinan diterapkannya ketentuan mengenai kepemilikan atau penguasaan, meskipun yang bersangkutan merupakan pengguna. Hal tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam menentukan norma yang tepat untuk diterapkan terhadap suatu perbuatan.

Ketidakjelasan batas tersebut juga berpengaruh terhadap pelaksanaan rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dasarnya memberikan ruang bagi penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika untuk memperoleh rehabilitasi medis dan

[1] Ahmad Darwis, Indriyani Dalimunthe, Gabena, dan Sulaiman Riadi, "Narkoba, Bahaya, dan Cara mengantisipasinya,". Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 38.

[2] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, 2009, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127.

sosial. Akan tetapi, apabila pengguna dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan atau pengedaran, orientasi penanganannya dapat bergeser dari pendekatan rehabilitatif menuju pemidanaan. Untuk memberikan pedoman dalam menentukan pengguna yang dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Surat edaran tersebut memuat beberapa kriteria, antara lain adanya barang bukti dalam jumlah tertentu, hasil pemeriksaan laboratorium yang positif, surat keterangan dokter atau psikiater, serta tidak terdapat bukti keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika. Meskipun demikian, pedoman tersebut belum sepenuhnya menghilangkan persoalan mengenai batas normatif antara pengguna dan pengedar dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Ketidakjelasan norma pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kepastian hukum. Norma yang tidak memberikan batasan secara jelas berpotensi menghasilkan perbedaan penafsiran dan penerapan hukum terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Perbedaan tersebut dapat berimplikasi pada perbedaan tuntutan, penerapan pasal, maupun putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan norma dalam menentukan batas antara pengguna dan pengedar serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah yaitu :

1. Apa faktor yang menyebabkan ketidakjelasan norma dalam penentuan batasan antara pengguna dan pengedar narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana akibat hukum dari ketidakjelasan norma dalam penentuan batasan antara pengguna dan pengedar narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berpusat pada pemeriksaan norma-norma hukum mengenai bagaimana status pengguna dan pengedar narkotika ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini mengandalkan pendekatan hukum perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Materi hukum yang digunakan terdiri dari materi hukum primer, yaitu undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan narkotika, bersama dengan materi hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Materi hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum, untuk meneliti norma-norma yang tidak jelas seputar batasan antara pengguna dan pengedar serta konsekuensi hukum yang mengikutinya. Metode penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini tidak secara empiris memeriksa perilaku masyarakat atau pejabat, tetapi lebih berfokus pada substansi norma-norma hukum dan bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam mengatasi masalah penelitian.

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidakjelasan Norma dalam Penentuan Batasan antara Pengguna dan Pengedar Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya telah membedakan berbagai bentuk perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, mulai dari penyalahgunaan untuk diri sendiri sampai dengan kepemilikan, penguasaan, dan peredaran narkotika. Namun, pembedaan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan parameter yang jelas untuk menentukan kedudukan seseorang sebagai pengguna atau pengedar. Persoalan tersebut menjadi penting karena status seseorang akan menentukan ketentuan pidana yang diterapkan sekaligus menentukan bentuk penanganan hukum yang dapat diterimanya.

Salah satu persoalan yang terlihat adalah hubungan antara Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 112 mengatur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sedangkan Pasal 127 mengatur penyalah guna narkotika bagi diri sendiri. Secara normatif, kedua ketentuan tersebut memiliki objek perbuatan yang berbeda. Namun, dalam kenyataannya seorang pengguna narkotika pada umumnya terlebih dahulu harus memiliki atau menguasai narkotika yang akan digunakannya. Dengan demikian, satu peristiwa dapat bersinggungan dengan unsur dari kedua ketentuan tersebut.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan atau penguasaan narkotika tidak dengan sendirinya dapat digunakan sebagai ukuran bahwa seseorang merupakan pengedar. Penguasaan narkotika dapat terjadi karena berbagai keadaan, termasuk untuk digunakan bagi diri sendiri. Oleh sebab itu, penentuan status seseorang tidak cukup hanya didasarkan pada ditemukannya narkotika dalam penguasaannya, tetapi perlu melihat tujuan penguasaan, jumlah barang bukti, pola perolehan, keadaan ketika penangkapan dilakukan, serta ada atau tidaknya bukti yang menunjukkan keterlibatan dalam kegiatan peredaran.

Dalam perspektif hukum pidana, ketentuan pidana harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan batas yang dapat dipahami mengenai perbuatan yang dilarang dan akibat hukum yang menyertainya. Ketidakjelasan rumusan dapat menimbulkan persoalan ketika norma tersebut diterapkan terhadap peristiwa konkret. Eddy O.S. Hiariej menjelaskan pentingnya kejelasan norma pidana berkaitan dengan kepastian mengenai perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.[3] Dengan demikian, ketika undang-undang belum memberikan indikator yang memadai untuk membedakan pengguna dengan pengedar, ruang penafsiran dalam penerapannya menjadi semakin luas.

Faktor pertama yang menyebabkan ketidakjelasan norma adalah tidak adanya parameter objektif yang terintegrasi untuk membedakan pengguna dan pengedar. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memang menetapkan batas jumlah tertentu dalam beberapa ketentuan pidana, tetapi batas tersebut tidak secara khusus berfungsi sebagai ukuran tunggal untuk menentukan apakah narkotika dimiliki untuk konsumsi pribadi atau untuk diedarkan. Artinya, jumlah barang bukti tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar untuk menentukan status seseorang. Penilaian tetap membutuhkan

[3] Eddy O.S. Hiariej, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi Pasca UU No. 1 Tahun 2023," Cahaya Atma Pustaka, 2023, hlm. 94–99.

indikator lain yang berkaitan dengan tujuan penguasaan dan keterlibatan seseorang dalam jaringan peredaran.

Faktor kedua adalah adanya keterkaitan antara beberapa ketentuan pidana yang dapat diterapkan terhadap satu peristiwa. Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114 memiliki karakter pengaturan yang berkaitan dengan penguasaan dan peredaran narkotika, sedangkan Pasal 127 memberikan pengaturan terhadap penyalah guna bagi diri sendiri. Hubungan antarpasal tersebut pada satu sisi menunjukkan bahwa Undang-Undang Narkotika berusaha mengatur berbagai bentuk tindak pidana narkotika. Akan tetapi, pada sisi lain, tidak adanya batas yang lebih tegas mengenai kapan suatu penguasaan merupakan bagian dari penggunaan pribadi dan kapan merupakan bagian dari peredaran menyebabkan terjadinya irisan penerapan norma.

Faktor ketiga adalah luasnya ruang penafsiran dalam proses penegakan hukum. Ketika norma tidak menyediakan indikator yang cukup terukur, aparat penegak hukum harus menentukan status seseorang berdasarkan fakta yang ditemukan dalam masing-masing perkara. Penilaian tersebut dapat mencakup jumlah narkotika, cara memperoleh narkotika, keadaan saat ditangkap, alat bukti yang ditemukan, serta keterangan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Persoalannya bukan terletak pada kewenangan aparat untuk melakukan penilaian, melainkan pada belum adanya standar normatif yang cukup jelas sebagai dasar untuk menghasilkan penilaian yang konsisten.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan orientasi penanganan terhadap pengguna narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak hanya menempatkan narkotika sebagai persoalan kriminal, tetapi juga mengenal pendekatan rehabilitasi terhadap penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika. Puteri Hikmawati dalam kajiannya mengenai sanksi pidana bagi pengguna narkotika menjelaskan bahwa sistem hukum narkotika mengenal penggunaan sanksi pidana sekaligus tindakan berupa rehabilitasi.[4] Hal ini menunjukkan bahwa pengguna dan pengedar tidak seharusnya dipandang dalam kerangka penanganan yang sepenuhnya sama karena karakter perbuatan dan kebutuhan penanganannya berbeda.

Perbedaan tersebut semakin terlihat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Dalam surat edaran tersebut, Mahkamah Agung memberikan pedoman mengenai penempatan penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Di antaranya terdapat kriteria mengenai kondisi tertangkap tangan, jumlah narkotika yang ditemukan untuk pemakaian satu hari, hasil pemeriksaan laboratorium positif, adanya keterangan dokter atau psikiater, serta tidak adanya bukti keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika.[5]

Keberadaan pedoman tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa kebutuhan untuk membedakan pengguna dengan pelaku peredaran telah disadari dalam praktik peradilan. Namun, pedoman tersebut belum menghilangkan persoalan mendasar dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam kondisi tertentu, sedangkan persoalan batas normatif antara

[4] Puteri Hikmawati, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika," Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 2, No. 2, November 2011, hlm. 340.
[5] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial," Mahkamah Agung Republik Indonesia, 7 April 2010, hlm. 1–2.

pengguna dan pengedar berkaitan dengan konstruksi norma pidana itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaan pedoman tersebut belum dapat dipandang sebagai pengganti parameter yang seharusnya dirumuskan secara lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, ketidakjelasan norma dalam menentukan batas antara pengguna dan pengedar tidak hanya disebabkan oleh satu ketentuan tertentu, tetapi merupakan persoalan yang berkaitan dengan ketiadaan indikator objektif, irisan penerapan antarpasal, serta luasnya ruang penafsiran dalam menentukan status pelaku. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap konsistensi penerapan hukum karena perkara dengan karakteristik yang hampir sama dapat dinilai berdasarkan konstruksi hukum yang berbeda. Pada akhirnya, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum tindak pidana narkotika.

B. Akibat Hukum dari Ketidakjelasan Norma dalam Penentuan Batasan antara Pengguna dan Pengeedar Narkotika

Ketidakjelasan norma dalam menentukan batas antara pengguna dan pengedar tidak berhenti pada persoalan penafsiran, tetapi dapat menimbulkan akibat hukum dalam proses penegakan hukum. Ketika tidak terdapat parameter yang jelas untuk menentukan status seseorang, ketentuan pidana yang diterapkan dapat berbeda meskipun peristiwa yang dihadapi memiliki karakteristik yang hampir sama. Keadaan tersebut pada akhirnya berhubungan dengan kepastian hukum, konsistensi pemidanaan, dan pelaksanaan rehabilitasi.

Akibat pertama adalah munculnya ketidakpastian hukum dalam penerapan ketentuan pidana. Kepastian hukum menghendaki agar seseorang dapat mengetahui secara wajar konsekuensi hukum dari suatu perbuatan. Dalam perkara narkotika, persoalan muncul ketika penguasaan narkotika dapat dipahami sebagai bagian dari penggunaan pribadi sekaligus memenuhi unsur perbuatan yang diatur dalam ketentuan mengenai kepemilikan atau penguasaan. Apabila tidak terdapat indikator yang memadai untuk membedakannya, penentuan pasal dapat menjadi sangat bergantung pada konstruksi perkara yang dibangun oleh aparat penegak hukum.

Akibat kedua adalah terjadinya perbedaan penerapan ketentuan pidana terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena setiap aparat memiliki penilaian terhadap jumlah barang bukti, tujuan penguasaan, maupun keadaan ketika seseorang ditangkap. Pada satu perkara, fakta yang ada dapat dinilai menunjukkan penggunaan untuk diri sendiri, sedangkan dalam perkara lain dengan keadaan yang hampir sama dapat dinilai sebagai bentuk penguasaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana mengenai kepemilikan atau penguasaan. Kondisi semacam ini dapat memengaruhi proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.

Akibat ketiga adalah potensi terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana. Disparitas dalam konteks ini tidak semata-mata berarti adanya perbedaan putusan, karena perbedaan putusan dapat dibenarkan apabila terdapat perbedaan fakta dan keadaan yang relevan. Persoalannya muncul apabila perbedaan perlakuan hukum terjadi pada perkara yang secara substansial memiliki keadaan yang serupa tetapi dikualifikasikan berdasarkan norma yang berbeda. Ketidakjelasan batas antara pengguna dan pengedar dapat menjadi salah satu kondisi yang membuka ruang terjadinya

perbedaan tersebut.

Akibat keempat berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan dasar hukum bagi rehabilitasi, khususnya terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Namun, ketika seseorang yang sebenarnya merupakan pengguna dikualifikasikan berdasarkan ketentuan mengenai kepemilikan atau penguasaan narkotika, orientasi penanganannya dapat lebih menitikberatkan pada pemidanaan. Padahal, rehabilitasi merupakan bagian dari kebijakan penanganan narkotika yang memiliki dasar hukum tersendiri. Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty menunjukkan bahwa rehabilitasi bagi pengguna narkotika berkaitan dengan pendekatan hukum yang menempatkan pemulihan sebagai bagian penting dalam penanganan penyalahgunaan narkotika.[6]

Persoalan tersebut menjadi semakin jelas apabila dikaitkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Pedoman tersebut memberikan beberapa indikator untuk menentukan penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu yang dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi. Salah satu kriterianya adalah tidak terdapat bukti bahwa orang yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.[7] Dengan demikian, pembuktian mengenai keterlibatan dalam peredaran menjadi hal penting dalam membedakan pengguna dengan pelaku peredaran.

Apabila batas tersebut tidak dapat ditentukan secara jelas, maka terdapat kemungkinan pengguna memperoleh perlakuan hukum yang lebih berat daripada karakter perbuatannya. Hal tersebut dapat mengurangi kesempatan pengguna untuk mendapatkan pendekatan rehabilitatif yang sebenarnya telah disediakan dalam sistem hukum narkotika. Hikmawati mencatat bahwa penerapan pidana terhadap pengguna narkotika perlu ditempatkan bersama dengan tindakan rehabilitasi karena pengguna memiliki kebutuhan penanganan yang tidak sepenuhnya sama dengan pelaku peredaran gelap.

Dengan demikian, akibat hukum dari ketidakjelasan norma tidak hanya berkaitan dengan pilihan pasal yang digunakan dalam suatu perkara, tetapi juga dapat memengaruhi keseluruhan proses penegakan hukum. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum, membuka ruang perbedaan penafsiran, berpotensi menyebabkan disparitas pemidanaan, serta memengaruhi pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan batasan yang lebih jelas dalam menentukan status pengguna dan pengedar. Batasan tersebut idealnya tidak hanya didasarkan pada jumlah narkotika, tetapi juga mempertimbangkan tujuan penguasaan, pola memperoleh dan menggunakan narkotika, kondisi pelaku, serta bukti yang menunjukkan ada atau tidaknya keterlibatan dalam peredaran. Dengan adanya indikator yang lebih terukur, penerapan Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 dapat dilakukan secara lebih konsisten sesuai dengan karakter perbuatan yang terbukti dalam masing-masing perkara.

[6] Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, September 2020, hlm. 175.

[7] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial," Mahkamah Agung Republik Indonesia, 7 April 2010, hlm. 2.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan norma dalam menentukan batasan antara pengguna dan pengedar narkotika dipengaruhi oleh belum adanya indikator yang tegas dan terukur untuk membedakan kepemilikan narkotika bagi kepentingan pribadi dengan kepemilikan yang berkaitan dengan peredaran gelap. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan irisan penerapan ketentuan pidana, khususnya Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keadaan ini memberikan ruang penafsiran yang berbeda dalam menentukan status seseorang sebagai pengguna atau pengedar, terutama ketika jumlah narkotika yang ditemukan belum cukup untuk menggambarkan tujuan penguasaan maupun keterlibatan orang tersebut dalam peredaran narkotika. Ketidakjelasan norma tersebut menimbulkan akibat hukum berupa ketidakpastian dalam penerapan ketentuan pidana dan berpotensi menimbulkan perbedaan penanganan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Selain itu, kondisi tersebut dapat memengaruhi konsistensi putusan pengadilan serta pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Oleh karena itu, penentuan status seseorang sebagai pengguna atau pengedar tidak seharusnya hanya didasarkan pada penguasaan atau kepemilikan narkotika, tetapi perlu mempertimbangkan tujuan penguasaan, jumlah narkotika, pola penggunaan, serta ada atau tidaknya bukti keterlibatan dalam peredaran gelap. Dengan demikian, kejelasan indikator dan konsistensi penerapan hukum menjadi hal penting untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus memastikan penanganan perkara narkotika secara tepat.

Saran

Pembentuk undang-undang perlu memperjelas pengaturan mengenai batasan antara pengguna dan pengedar narkotika melalui perumusan indikator yang objektif, terukur, dan dapat diterapkan secara konsisten. Kejelasan tersebut diperlukan agar perbedaan antara penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan pribadi dan perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap tidak semata-mata ditentukan berdasarkan kepemilikan atau penguasaan narkotika. Perumusan indikator juga perlu memperhatikan tujuan penguasaan, jumlah narkotika, pola penggunaan, serta bukti yang menunjukkan keterlibatan seseorang dalam kegiatan peredaran. Di samping itu, aparat penegak hukum perlu menerapkan ketentuan pidana dengan mempertimbangkan fakta dan keadaan konkret dalam setiap perkara. Penyidik, penuntut umum, dan hakim perlu mencermati keterkaitan antara alat bukti, tujuan penguasaan narkotika, serta kemungkinan seseorang memenuhi kriteria sebagai penyalahguna yang memerlukan rehabilitasi. Penerapan hukum yang cermat dan selaras diharapkan dapat mengurangi perbedaan penafsiran, mencegah penjatuhan pidana yang tidak sesuai dengan karakteristik perbuatan, serta mendukung pelaksanaan rehabilitasi bagi pihak yang memenuhi persyaratan. Dengan demikian, penegakan hukum narkotika dapat berjalan secara lebih konsisten, proporsional, dan berorientasi pada kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Darwis, Indriyani Dalimunthe, Gabena, dan Sulaiman Riadi, "Narkoba, Bahaya, dan Cara mengantisipasinya,". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 38.

Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, 2009, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127.

Eddy O.S. Hiariej, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi Pasca UU No. 1 Tahun 2023," Cahaya Atma Pustaka, 2023, hlm. 94–99.

Puteri Hikmawati, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika," Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 2, No. 2, November 2011, hlm. 340.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial," Mahkamah Agung Republik Indonesia, 7 April 2010, hlm. 1–2.

Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, September 2020, hlm. 175.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial," Mahkamah Agung Republik Indonesia, 7 April 2010, hlm. 2.